



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294  
Homepage : [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id); e-mail : [kepaniteraan@pta-bandung.go.id](mailto:kepaniteraan@pta-bandung.go.id)

Nomor : W.10-A/ **3643** /HK.05/X/2020

7 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : Mohon Petunjuk Perhitungan Inkracht  
Sehubungan Pemberitahuan Isi Putusan  
Kepada Tergugat di Luar Negeri

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1623/PAN/HK.05/9/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kami perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan kutipan dari surat Panitera tersebut mengenai Perhitungan Inkracht Sehubungan Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Tergugat di Luar Negeri, sebagai berikut :

1. Bahwa Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 beserta beberapa Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunnya, hanya mengatur prosedur penanganan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing dan sebaliknya. Penilaian sah dan patutnya penyampaian panggilan atau pemberitahuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan/majelis hakim.
2. Bahwa salah satu petunjuk Mahkamah Agung yang relevan dengan persoalan yang ditanyakan dan dapat dipertimbangkan secara kasuistis adalah Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis Nomor 055/075/91/I/Um-Tu/Pdt tanggal 11 Mei 1991 perihal petunjuk tentang bantuan penyampaian panggilan sidang pihak yang berada di Luar Negeri yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Surat Mahkamah Agung tersebut, relaas panggilan/pemberitahuan yang telah disampaikan melalui jalur diplomatik dianggap sah meskipun relaas panggilan tidak dikembalikan .

3. Bahwa analog terhadap penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan oleh petugas pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri adalah ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.

Selanjutnya diminta agar Saudara menyampaikan kepada para hakim dan pejabat teknis lainnya di satuan kerja masing-masing.

Demikian terimakasih.



Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI